# BUPATI LUWU UTARA
# PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/467/XI/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA INDUK KELITBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyusunan Rencana Induk Kelitbangan, perlu membentuk tim penyusun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Induk Kelitbangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 346);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Induk Kelitbangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Induk Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. merumuskan gambaran umum kelitbangan;
b. merumuskan arah kebijakan kelitbangan;
c. merumuskan strategi pelaksanaan kelitbangan;
d. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi; dan
e. melakukan tugas-tugas kesekretariatan.

KETIGA : Tim Penyusun Rencana Induk Kelitbangan (Rinduk) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mengadakan seminar sekurang- kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 tahun untuk menetapkan strategi dan arah kebijakan kelitbangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 melalui kegiatan Koordinasi Sidang-Sidang Tim Majelis Pertimbangan kode rekening 4.07.4.07.01.15.01.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 6 Nopember 2018

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

| PARAF KOORDINASI | |
|---|---|
| SEKDA | |
| ASISTEN | |
| KABAG HUKUM | |
| KASUBAG | |

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/467 /XI /2018
TENTANG
PEMBENTUKAN PENYUSUN RENCANA INDUK KELITBANGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA INDUK KELITBANGAN (RINDUK)

| NO | SUSUNAN KEANGGOTAAN | NAMA/JABATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Tim Ahli | 1. Prof. Dr. Ir. H. Laode Asrul, MP<br>2. Prof. Dr. H. M. Wasir Thalib, M.Si<br>3. Dr. Marsus Suti, M.Kes<br>4. Dr. M. Iqbal S. Suhaeb, SE, MT<br>5. Dr. Alam Tauhid Syukur, S. Sos, M. Si | |
| 2. | Tim Teknis | 1. Ir. Bambang Irawan, M. Si.<br>2. Drs. H. Samsul, M. Si<br>3. Awaluddin Andi Paso, S. IP<br>4. Ramlan Majid, S. IP<br>5. Ihwan Syamsuddin, T. STP., MP | |
| 3. | Sekretariat | 1. Darni, S. Hut, MP<br>2. Basrun, SP<br>3. Edi Sukma, S. IP<br>4. Andi Kurniawati<br>5. Nurhapsa, S. Kom | |

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

| PARAF KOORDINASI | |
|---|---|
| SEKDA | |
| ASISTEN | |
| KABAG HUKUM | |
| KASUBAG | |